

**PUTUSAN**  
NOMOR : 5/B/2026/PT.TUN.JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa, memutus perkaratata usaha negara dalam tingkat banding, dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PT. JAYATAMA MEGA PROPERTINDO**, beralamat di Taman Kota Baloi Blok D No. 16, Batam, Kepulauan Riau Berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tertanggal 16 Oktober 2018 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0049333.AH.01.01.TAHUN 2018 tertanggal 18 Oktober 2018, selanjutnya perubahan terakhir dari Akta Pernyataan Keputusan Saham PT. JAYATAMA MEGA PROPERTINDO No. 57 tertanggal 28 Mei 2024 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0213818 tertanggal 13 Juni 2024. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PT. JAYATAMA MEGA PROPERTINDO EDDY BUSTAN TANZIL Alamat Ruko Cempaka Mas Blok L No. 48, RT 007/RW. 008, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat. Email: ptjimp.megapropertindo@gmail.com Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2025 memberikan kuasa kepada:

1. AFDHAL, S.H.
2. DEDY J.S JACHYA, S.H.
3. PANDRIS SUBAGYO, S.H.
4. HENDRI AWANSYAH, S.H.
5. ROCKY SALMAN, S.H.
6. LAMBOK H. PAKPAHAN, S.H.

7. IWAN PUTRA, S.H.
8. RIZKY RAHMAD HENDIKA, S.H.
9. DHIKA SURYA, S.H.
10. HANIEF AULIA RAHMAN, S.H.\*
11. MUHAMMAD FADLY K, S.H. \*

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaansebagai Advokat pada Kantor AFDHAL & DEDY LAW FIRM yang beralamat di Komplek Perkantoran Yayasan DaarulAitam, Jl. KH. Mas Mansyur No. 47 Suite 07 Lt. II, Jakarta Pusat, Email e-Court: mantapniann@gmail.com, Email Kantor afdhaldedylawfirm47@gmail.com,;

Disebut sebagai **Pembanding/Semula Penggugat**;

Lawan

**MENTERI INVESTASI dan HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)**, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, RT.007/RW.001 Senayan Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. ANDRE ABRAHAM, S.H., LL.M, NIP.19740518 199903 1 004, Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. AMANDA YOSEANIE, S.H., LL.M, NIP. 19850408 200901 2 001, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. FIRDHA AMALIA, S.H., NIP. 19940710 202203 2 016, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pratama, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

4. RATIH INDRININGTYAS, S.H., NIP. 19860219 200901 2 003, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. LAILI MAHARANI, S.H., M.H., NIP. 19841005 200901 2 004, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. ANAK AGUNG SAGUNG DWIVANDARI, S.H., M.H., NIP. 19881121 201503 2 001, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. TARUNA IKHWANUDDIN, S.H., M.Kn., NIP. 19830124 201503 1 002, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. PRASATYANTI, S.H., NIP. 19940710 202203 2 016, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pratama, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. CECILIA CHRISTINE PASARIBU, S.H., NIP. 19900716 201902 2 002, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pratama, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, berdomisili di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan, dengan domisili elektronik: [tu.pusbankum@bkpm.go.id](mailto:tu.pusbankum@bkpm.go.id). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 30/SK/A.1/2025, tertanggal 24 Juli 2025. Disebut sebagai **Terbanding I/Semula Tergugat**;

Dan

**PT. BUMIMAS PUTRAPERKASA**, yang beralamat di Komp. Mas Asri Blok Mutiara No.10, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Pasal 10 Akta Pendirian Perusahaan Nomor 68 tertanggal 18 Juli 1990, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 02-5580 HT.01.01.Th.92, tertanggal 11 Juli 1992 dan perubahan terakhir dengan Akta No. 39 tertanggal 30 September 2020 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, AHU Nomor: AHU-AH.01.03- 0393127, tertanggal. 1 Oktober 2020, dalam hal ini diwakili oleh Direktur atas nama DULY HARTONO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komplek Rumah Susun Blok A No. 4 RT/RW 002/001, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Wiraswasta.

Dalam hal memberikan kuasa kepada:

KORNELIS BOLI BALAWANGA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum KORNELIS BALAWANGA & HENDRI AK (KBHAK) Law Office beralamat di Ruko Mega Legenda 2 Blok B2 No. 21, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik: Ionainauba@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 020/BPP/BTM/XII/2025, tertanggal 10 Desember 2025; Disebut sebagai

**Terbanding II /Semula Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 234/G/2025/PTUN.JKT tanggal 4 Desember 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## M E N G A D I L I:

### PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;

### EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan;

### POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 444.000,00,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 234/G/2025/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2025 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pembanding, Kuasa Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Desember 2025 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 234/G/2025/PTUN.JKT, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 15 Desember 2025 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 234/G/2025/PTUN.JKT tertanggal 4 Desember 2025;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa;
2. Memerintahkan Terbanding I untuk menunda pelaksanaan PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (PKKPRL) NOMOR: 05022510512100001 TERTANGGAL 05 FEBRUARI 2025 ATAS NAMA PT. BUMIMAS PUTRAPERKASA selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (PKKPRL) NOMOR: 05022510512100001 TERTANGGAL 05 FEBRUARI 2025 ATAS NAMA PT. BUMIMAS PUTRA PERKASA;
3. Mewajibkan Terbanding I untuk mencabut PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (PKKPRL) NOMOR: 05022510512100001 TERTANGGAL 05 FEBRUARI 2025 ATAS NAMA PT. BUMIMAS PUTRA PERKASA;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan Gugatan ini;

Bahwa memori bandingPembandingtelah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding Itelah juga mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Desember 2025 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan Banding Pembanding/dahulu Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 234/G/2025/PTUN.JKT tanggal 4 Desember 2025;
3. Membebaskan biaya perkara pada Pembanding/dahulu Penggugat.

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding II telah juga mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Desember 2025 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II/Tergugat II Intervensi;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 234/G/2025/PTUN.JKT, tanggal Desember 2025;
4. Menghukum Pemanding/Penggugat membayar biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pemanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara , terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 234/G/2025/PTUN.JKT tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Desember 2025, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding telah mengajukan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor. 234/G/2025/PTUN.JKT pada tanggal. 9 Desember 2025 , kemudiansetelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan yaitu tanggal 4 Desember 2025, sampai dengan tanggal pengajuan banding pada tanggal 9 Desember 2025, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronikjo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan lainnya, dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah : “Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Nomor: 05022510512100001 Tertanggal 5 Februari 2025 atas nama PT. BUMIMAS PUTRAPERKASA” ( Vide bukti T-1 );

Menimbang, bahwa ternyata benar Izin Pelaksanaan Reklamasi dari Gubernur Kepulauan Riau Nomor.05/IPR-DKP/VII/2019, tertanggal 5 Juli 2019 atas nama PT.JAYATAMA MEGA PROPERTINDO / Pembanding **berlaku sampai tanggal 5 Juli 2024** ( Vide bukti P-8 );

Menimbang, bahwa benar Terbanding telah menerbitkan objek sengketa pada tanggal 5 Februari 2025 ( Vide bukti T-1 ), maka eksepsi Terbanding I dan Terbanding II mengenai Pembanding tidak mempunyai kepentingan secara hukum dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan yang sama, maka pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama selengkapnyanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim banding dalam memeriksa, dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 234/G/2025/PTUN.JKT tanggal 4 Desember 2025 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2026 oleh **Guruh Jaya Saputra, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan **Sumartanto, S.H., M.H.** dan **Esau Ngefak, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Khairunnas, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

**Sumartanto, S.H., M.H.**

**Guruh Jaya Saputra, S.H., M.H.**

t.t.d

**Esau Ngefak, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

t.t.d.

**Khairunnas, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Redaksi : Rp 10.000,00
  2. Meterai : Rp 10.000,00
  3. Biaya proses banding : Rp230.000,00
- Jumlah : Rp250.000,00

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

